



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKOHARJO

Jalan Jaksa Agung R. Suprpto Nomor 3 Sukoharjo 57512

Telepon (0271) 593143; Faksimili (0271) 593143;

Website: www.sukoharjo.kemenag.go.id; e-mail : kabsukoharjo@kemenag.go.id

Nomor : R-344 /Kk.11.11/1/PS.03.4/01/2022
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Perihal : Laporan Klarifikasi Pengaduan Masyarakat

27 Januari 2022

Yth.
Gubernur Provinsi Jawa Tengah
Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait pelayanan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo melalui **Web LAPORGUB..!!** tanggal 25 Januari 2022 Jam: 14.48 WIB;

Maka bersama ini dapat kami laporkan beberapa hal sebagai berikut :

1. bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 diperoleh laporan tentang pengaduan masyarakat terkait pelayanan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
2. bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 pukul 10.00 s.d. 12.00 WIB telah dilaksanakan proses klarifikasi terkait pengaduan masyarakat dimaksud pada KUA Kecamatan Kartasura, sebagai berikut :
 - a. bahwa telah dilakukan klarifikasi terkait isi materi/substansi yang tercantum pada pengaduan masyarakat dimaksud terhadap **Penghulu selaku Kepala KUA Kecamatan Kartasura** yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) bahwa pelayanan di KUA Kecamatan Kartasura khususnya terkait layanan Nikah sudah berjalan baik dan lancar, bahkan sudah memanfaatkan fasilitas online sehingga semakin meningkatkan layanan khususnya layanan nikah mulai dari pendaftaran sampai proses kelengkapan dokumen, serta pelaksanaan layanan akad nikah baik di kantor maupun luar kantor;
 - 2) bahwa teknis pelayanan nikah dimulai dari pendaftaran kehendak nikah yang mayoritas/sebagian besar telah dilakukan oleh catin secara mandiri dan online, bila kurang mampu, dibantu layanan pendaftaran kehendak nikah via online tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura, dengan dipandu oleh Penghulu;
 - 3) bahwa dalam proses pendaftaran kehendak nikah (melalui aplikasi simkah-web) dan kelengkapan dokumen tersebut juga sekaligus dilakukan pemeriksaan terhadap calon pengantin dan wali (termasuk pemeriksaan dokumen yang dilaporkan);
 - 4) bahwa proses layanan pendaftaran kehendak nikah tersebut dilaksanakan oleh Penghulu dan sebagian juga dilayani oleh Penghulu selaku Kepala KUA Kecamatan Kartasura;
 - 5) bahwa selama ini, terutama pada waktu-waktu terakhir di bulan ini, proses layanan kepada calon pengantin maupun pihak terkait termasuk wali, sebagaimana pengakuan dan pernyataan Penghulu selaku Kepala KUA Kecamatan Kartasura, **menyatakan tidak pernah menyampaikan atau melontarkan kalimat atau pernyataan sebagaimana disebut dalam pengaduan masyarakat dimaksud dan terkait pilihan pelaksanaan akad nikah, melayani dan memenuhi**

permohonan sesuai kehendak pihak calon pengantin baik di kantor maupun di luar kantor;

- b. bahwa juga telah dilakukan klarifikasi terkait isi materi/substansi yang tercantum pada pengaduan masyarakat dimaksud terhadap **Penghulu KUA Kecamatan Kartasura** yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
- 1) bahwa sebagian besar layanan pendaftaran kehendak nikah dan pemeriksaan calon pengantin (jonggolan) ditugaskan dan dilaksanakan oleh yang bersangkutan;
 - 2) bahwa telah dilakukan pelayanan pendaftaran kehendak nikah dan pemeriksaan (jonggolan) kepada calon pengantin yang diduga membuat/melaporkan dalam bentuk pengaduan masyarakat dimaksud;
 - 3) bahwa terkait hal pernyataan dalam pengaduan masyarakat dimaksud adalah **sebagian dari hal dan penyampaian yang dilakukan oleh Penghulu terhadap calon pengantin yang bersangkutan;**
 - 4) bahwa hal yang disampaikan selama proses pemeriksaan (jonggolan) pada kasus yang dilaporkan tersebut, meliputi tentang niat untuk menikah : himbauan untuk mempersiapkan lahir batin, karena nikah untuk selamanya, bukan hanya untuk mencari surat nikah saja (*ada tambahan kalimat/pernyataan ... bisa saja dikasih 5 buah surat*), tetapi nikah itu betul-betul untuk mewujudkan kehidupan keluarga sakinah baik di dunia sampai akhirat, dan juga disampaikan nasihat-nasihat lain;
 - 5) **Adapun pernyataan...kalau hanya pingin mencari surat nikah, bisa saja diberi 5 buah surat...merupakan ungkapan pada saat pemeriksaan (jonggolan) yang disampaikan dengan gaya bercanda yang dimaksudkan supaya pada saat pemeriksaan (jonggolan) tidak terlalu tegang dan tidak ada maksud lain atau mengurangi nilai dari peristiwa nikah yang sacral.**
- c. bahwa para pihak yang dilibatkan dalam proses klarifikasi atas pengaduan masyarakat tentang layanan nikah di KUA Kecamatan Kartasura, bila diperlukan siap memberikan keterangan lebih lanjut.

Demikian laporan klarifikasi dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, serta kepada pihak terkait untuk menjadikan periksa dan disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

